

TIM-REFORMASI-BIROKRASI

2021

Kpts 9/HK.03.1-Kpt/7309/KPU-Kab/I/2021: 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2021

ABSTRAK: - Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2021.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 28 Tahun 1999; UU No 5 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2017; Perpres No 81 Tahun 2010; Perpres No 126 Tahun 2017; Perpres No 18 Tahun 2020; Permen PAN dan RB No 14 Tahun 2014; Permen PAN dan RB No 25 tahun 2020; PKPU No 14 Tahun 2020; PKPU No 21 Tahun 2020; Keputusan KPU No 175/HK.03.1-Kpt/05/KPU/X/2017; Keputusan KPU No 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2020.

CATATAN:- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 23 Januari 2021.

Lampiran 3 Halaman.